



PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PERAYOGO**, lahir di Jakarta, tanggal 22 April 1995 (umur 29 tahun), Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Citra Blok 4A/19, RT. 032, Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Yunanto, S.H., da A.R. Iskandar, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eko Yunanto, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kemangi Gg Tani, RT. 026 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, 75126. HP: 081347923459. Email: Eko.yunantosh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam register Nomor 1739/PAN/HK.2/11/2024 tanggal 25 November 2024, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Perayogo) menikah dengan Trimurti Wijayanti yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta yang bernama Pdt. Drs. Lilik Suhendro, MA., M.TH. di Gereja Betesda pada tanggal 09 Januari 2022 dan kutipan tersebut di keluarkan di Kutai Kartanegara dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-20062022-0003;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Pemohon dan Istri Pemohon melangsungkan Pemberkatan Perkawinan dan tercatat secara sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-20062022-0003 pada tanggal 20 Juni 2022, Pemohon dan Istri Pemohon lebih dahulu dikaruniai seorang anak perempuan dengan status diluar perkawinan yang bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra yang lahir pada tanggal 06 September 2018 di Samarinda, kutipan tersebut di keluarkan di Samarinda dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-15032022-0030, pada tanggal 15 Maret 2022 ;
3. Bahwa pada Tahun 2018 Pemohon dan Istri Pemohon secara administrasi telah menitipkan nama anaknya Shinee Angelline Wijaya Tjandra kedalam Kartu Keluarga kakak kandung Pemohon yang bernama (Lydia) dan Kartu Keluarga tersebut tercatat atas nama Kepala Keluarga Hendry Tanujaya dengan nomor 31740519051906151015, dimana anak Pemohon tercatat sebagai anak dari Hendry Tanujaya sebagai Ayah dan Lydia sebagai Ibu dikarenakan Pemohon dan Istri Pemohon terkendala administrasi yang mana belum tercatat secara sah dalam perkawinan;
4. Bahwa kemudian setelah terjadi pencatatan perkawinan dan pengurusan dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon telah memindahkan dan memasukkan anak Pemohon kedalam Kartu Keluarga Pemohon pada tanggal 28 Maret 2022;
5. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah disaat Pemohon bermaksud memperpanjang paspor anak Pemohon Shinee Angelline Wijaya Tjandra yang telah kadaluarsa pertanggal 09 September 2024 dengan menyerahkan dokumen syarat-syaratnya antara lain foto kopi kartu Identitas (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak pada kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda;
6. Bahwa pada saat mengurus perpanjangan paspor anak Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda diketahui setelah pemeriksaan pihak imigrasi ada perbedaan nama orang tua pada dokumen – dokumen terdahulu anak Pemohon yakni terkait Status Orang Tua anak Pemohon dimana sebelumnya Anak Pemohon didalam Paspor pada “Lembar Pengesahan” tercatat Anak Dari Ayah “Hendry Tan” dan Ibu “Lydia Tjandra” dan ketika bermaksud diperpanjang diajukan dengan Nama Pemohon dan istri Pemohon yakni dengan nama orang tua anak Ayah Perayogo dengan Ibu Trimurti Wijayanti sehingga permasalahan tersebutlah yang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pihak imigrasi Kelas 1 kota samarinda meminta Penetapan Pengesahan Anak Diluar Perkawinan kepada Pemohon;

7. Bahwa guna menghindari keragu-raguan dan memastikan dapat dipenuhinya hak dan kepentingan Pemohon dalam mengikuti proses verifikasi perpanjangan paspor anak Pemohon maka Pemohon merasa perlu mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak Diluar Perkawinan ini kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar ditetapkan dan sebagai bukti bahwa anak yang bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 06 September 2018 di Samarinda sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-15032022-0030, pada tanggal 15 Maret 2022 adalah anak sah diluar perkawinan dari Pemohon (Perayogo) dan Istri Pemohon (Trimurti Wijayanti);
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul;
9. Bahwa bersama permohonan ini telah dilampirkan foto copy surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, yakni:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 3174052204950002 atas nama Perayogo, diberi tanda, P – 1;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon dengan NIK: 3174056905940001 atas nama Trimurti Wijayanti, diberi tanda, P-2;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 6402-KW-20062022-0003, pada tanggal 20 Juni 2022, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Perayogo menikah dengan Trimurti Wijayanti, diberi tanda P – 3;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 6402-KW-20062022-0003, pada tanggal 20 Juni 2022, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Perayogo menikah dengan Trimurti Wijayanti, diberi tanda P – 4;
  - e. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Hendri Tanujaya dengan No. 3174051906151015, tanggal 05 April 2021, diberi tanda, P-5;
  - f. Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Shinee Angelline Wijaya Tjandra Nomor: 6472-LT-15032022-0030, pada tanggal 15 Maret 2022 di keluarkan di Samarinda dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda, P – 6;
  - g. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Perayogo dengan No. 6472071503170011, tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda, P – 7;
  - h. Paspor No. C4709466 atas nama Shinee Angelline Wijaya Tjandra, diberi tanda P – 8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra adalah anak sah diluar perkawinan dari Pemohon Perayogo dan Istri Pemohon Trimurti Wijayanti sesuai pada dokumen – dokumen antara lain Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-20062022-0003, Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-15032022-0030, serta Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Perayogo dengan No. 6472071503170011;
3. Menyatakan Pemohon Perayogo dan Istri Pemohon Trimurti Wijayanti pada dokumen – dokumen antara lain Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-20062022-0003, Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-15032022-0030, serta Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Perayogo dengan No. 6472071503170011 adalah Ayah dan Ibu yang terdapat pada paspor anak yang bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 tanpa aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3174052204950002 atas nama Perayogo, diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon dengan NIK : 3174056905940001 atas nama Trimurti Wijayanti, diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 6402-KW-20062022-0003, pada tanggal 20 Juni 2022, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Perayogo menikah dengan Trimurti Wijayanti, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 6402-KW-20062022-0003, pada tanggal 20 Juni 2022, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Perayogo menikah dengan Trimurti Wijayanti, diberi tanda P – 4;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Hendri Tanujaya dengan No. 3174051906151015, tanggal 05 April 2021, diberi tanda, P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Shinee Angelline Wijaya Tjandra Nomor: 6472-LT-15032022-0030, pada tanggal 15 Maret 2022 di keluarkan di Samarinda dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda, P – 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Perayogo dengan No. 6472071503170011, tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda, P – 7;
8. Fotokopi Paspor No. C4709466 atas nama Shinee Angelline Wijaya Tjandra, diberi tanda P – 8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aifkah Marion Sitorus;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Jemaat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon melakukan pemberkatan;
- Bahwa saat itu sudah punya anak yang Shinee Angelline Wijaya Tjandra;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak karena Pemohon terkendala administrasi pada saat mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor anak, disebabkan nama orang tua pada paspor anak berbeda dengan nama orang tua yang tercantum pada dokumen Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
- Bahwa nama orang tua yang tercantum pada paspor anak Pemohon adalah Anak dari Ayah Hendry Tan dan Ibu Lydia Tjandra;
- Bahwa Hendry Tan dan Ibu Lidya Tjandra adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir diluar perkawinan sehingga Anak Pemohon dititipkan pada Hendry Tan dan Ibu Lidya Tjandra agar terdaftar dalam Kartu Keluarga mereka;
- Bahwa Anak Pemohon dititipkan sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah di gereja pada tanggal 9 Januari 2022 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Juni 2024;

2. Saksi Hendri Tanujaya;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dari anak ipar saksi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Trimurti Wijayanti;
- Bahwa Pemohon menikah di gereja pada tanggal 9 Januari 2022 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai anak bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 6 September 2018;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon lahir diluar perkawinan sehingga Anak Pemohon dititipkan pada Saksi agar dapat didaftarkan ke dalam Kartu Keluarga mereka;
- Bahwa Anak Pemohon dititipkan sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak karena Pemohon terkendala administrasi pada saat mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor anak disebabkan nama orang tua pada paspor anak berbeda dengan nama orang tua yang tercantum pada dokumen Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
- Bahwa nama orang tua yang tercantum pada paspor anak Pemohon adalah nama Saksi yaitu Ayah Hendry Tan dan Ibu Lydia Tjandra;
- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak kandung Pemohon yang bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra yang mana dalam paspor anak Pemohon nama orangtua yang tercantum adalah Ayah Hendry Tan dan Ibu Lydia Tjandra berbeda dengan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-15032022-0030, serta Kartu Keluarga (KK) yaitu ayah Perayogo dan ibu Trimurti Wijayanti sehingga Pemohon terkendala administrasi saat pengurusan perpanjangan paspor anak Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Aifkah Marion Sitorus dan Hendri Tanujaya;

Menimbang bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka surat-surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg, demikian pula dengan keterangan para Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat oleh keterangan Saksi Aifkah Marion Sitorus dan Hendri Tanujaya yang saling bersesuaian Pemohon bertempat tinggal di Perum Citra Blok 4A/19, RT. 032, Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dimana domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bedasar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa yang maksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut bermakna bahwa:

- a. Terjadi kelahiran anak terlebih dahulu, sebelum kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah secara agama dan/atau secara Negara;
- b. Syarat yang paling esensial untuk dapat disahkan sebagai anak adalah orang tua anak telah melangsungkan perkawinan yang sah secara dan secara Negara;
- c. Pengesahan anak harus dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Trimurti Wijayanti secara agama kristen pada tanggal 9 Januari 2022 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Juni 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-20062022-0003;
- Bahwa sebelum perkawinan tersebut Pemohon dan Trimurti Wijayanti telah dikaruniai anak yang bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lahir pada tanggal 06 September 2018 di Samarinda, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-15032022-0030, pada tanggal 15 Maret 2022;

- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon dan Istri Pemohon secara administrasi telah menitipkan nama anaknya Shinee Angelline Wijaya Tjandra kedalam Kartu Keluarga kakak kandung Pemohon yang bernama Lydia Tjandra dan Kartu Keluarga tersebut tercatat atas nama Kepala Keluarga Hendry Tanujaya dengan nomor 31740519051906151015, dimana anak Pemohon tercatat sebagai anak dari Hendry Tanujaya sebagai Ayah dan Lydia sebagai Ibu dikarenakan Pemohon dan Istri Pemohon terkendala administrasi yang mana belum tercatat secara sah dalam perkawinan;
- Bahwa setelah terjadi pencatatan perkawinan dan pengurusan dokumen Akta Kelahiran anak, Pemohon telah memindahkan dan memasukkan anak Pemohon kedalam Kartu Keluarga Pemohon pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperpanjang paspor anak Pemohon pada kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda, dengan menyerahkan dokumen syarat-syaratnya antara lain foto kopi kartu Identitas (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon terkendala administrasi pada saat mengurus perpanjangan paspor anak Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda oleh karena adanya perbedaan nama orang tua pada Paspor dengan dokumen-dokumen milik Pemohon sehingga diperlukan Penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon telah dikaruniai anak kandung bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra lahir di Samarinda, pada tanggal 06 September 2018. Akan tetapi pada saat itu Pemohon belum melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara sehingga Anak Pemohon secara administratif dititipkan kedalam Kartu Keluarga kakak kandung Pemohon atas nama Kepala Keluarga Hendry Tanujaya, dimana anak Pemohon tercatat sebagai anak dari Hendry Tanujaya sebagai Ayah dan Lydia sebagai Ibu sehingga nama orang tua anak Pemohon pada paspor yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2019 tercantum nama ayah Hendry Tan dan ibu Lydia Tjandra. Kemudian Pemohon dan Trimurti Wijayanti telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Kristen pada tanggal 20 Juni 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-20062022-0003. Oleh karena itu beralasan untuk menyatakan anak yang bernama Shinee Angelline



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Tjandra adalah anak sah dari Pemohon dan Trimurti Wijayanti, dengan demikian petitum kesatu kedua dan ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum keempat berkaitan dengan petitum kesatu, kedua dan ketiga tentang pengesahan anak telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pengesahan anak yang telah ditetapkan tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama Shinee Angelline Wijaya Tjandra lahir di Samarinda pada tanggal 06 September 2018, jenis kelamin perempuan adalah anak kandung dari suami isteri Perayogo dengan Trimurti Wijayanti sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-15032022-0030 tanggal 15 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan untuk membuat catatan pada register Kata Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUNIARTI, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp100.000,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai penetapan	:	Rp10.000,00
J u m l a h	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)